

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara hak asuh anak antara:

Pembanding umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeni Sugiharto, S.H. dan kawan, advokat/pengacara pada Kantor "Hukum Cakra Nusantara", beralamat di Jalan Dermaga PTB Blok F7 No. 1, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor register: 100/RSK/2604/2023/PA.Dpk tanggal 7 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal

8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan lahir tanggal 20 Juli 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 08 Desember 2023, :

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, perempuan lahir tanggal 20 Juli 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat, **dengan ketentuan dalam satu Minggu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis anak tersebut berada dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan dari hari Jum'at sampai dengan hari Minggu berada dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya, secara bergantian;**
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX**, Perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2024 melalui Bantuan Pemberitahuan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur selanjutnya Terbanding memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 08 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8 Desember 2023.
3. Membebaskan biaya pada Pembanding yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 2604/Pdt.G/ 2023/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor 37/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding diwakili kuasa

yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hasrul Harahap, M.Hum., CPM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Oktober 2023 ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah gugatan dan replik Terbanding, jawaban dan duplik Pembanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka Majelis Tingkat Banding sepakat dengan fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo* alinea pertama halaman 39;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Tingkat Pertama atas keseluruhan petitum gugatan Terbanding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* dari alinea pertama halaman 40 sampai dengan alinea ketiga halaman 45;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan

mencantumkan dasar-dasar hukum pertimbangannya, baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding akan menambah pertimbangan atas tuntutan Pemanding sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya serta keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Tentang Hak Hadhanah Secara Bergiliran

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menuntut agar pengasuhan atas anak kandung dari Pemanding dan Terbanding yang bernama xxx, perempuan lahir tanggal 20 Juli 2020 diurus dan diasuh per 7 hari secara bergantian. Sedangkan dalam memori bandingnya Pemanding menuntut untuk tiap hari Jumat-Ahad dalam sepekan xxx berada dalam pengasuhan Pemanding dan selama xxx berada dalam pengasuhan Terbanding untuk tiap hari Senin-Kamis dalam sepekan, Pemanding dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan pada Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa atas narasi pembagian waktu pengasuhan bagi anak diantara ayah dan ibunya yang sudah bercerai logika hukum dari Majelis Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Peralihan pengasuhan seorang anak yang belum mumayyiz dalam rentang waktu yang tidak menentu perpekan atau berapa pun interval waktu yang ditetapkan akan berdampak secara psikis bagi anak tersebut, karena dalam kurun waktu tertentu harus hidup dalam kondisi lingkungan keluarga ibunya, kemudian berpindah lagi hidup dalam kondisi lingkungan ayahnya, setiap saat harus cepat beradaptasi dengan kedua lingkungan hidup yang berbeda, sungguh pola itu bukan

untuk kepentingan anak tapi demi kepentingan kedua belah pihak orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut lahir ke dunia;

2. Peralihan pengasuhan secara berkala tidak mungkin efektif dilaksanakan manakala tempat kedua orang tuanya berjauhan dan walaupun saat ditetapkan tempat tinggal kedua orang tuanya berdekatan namun tidak ada garansi untuk salah satunya atau keduanya berpindah tempat tinggal;
3. Narasi pengurusan anak secara bergantian diantara ayah dan ibu si anak tersebut tidak dijadikan pilihan oleh hasil Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c.4 dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017. Memahami isi SEMA tersebut secara mafhum mukhalafah memberikan pengertian bahwa pemegang hak asuh anak (hadhanah) hanyalah ditetapkan pada salah seorang dari orang tua anak tersebut. Hak hadhanah yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan tersebut dapat diajukan gugatan pencabutan hak asuh anak bagi pihak yang berkepentingan manakala pemegang hak hadhanah tersebut tidak memberikan akses bagi orang tua lain yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa banyak permasalahan timbul dikarenakan tersumbatnya saluran komunikasi dan meninggalkan kultur islami akan urgennya musyawarah untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keharmonisan pada semua level kehidupan. Pembanding mengutarakan sulitnya membangun komunikasi dengan Terbanding (vide: Berita Acara Sidang halaman 29 angka 11). Namun ternyata bila ada kemauan yang tulus dari kedua belah pihak saluran komunikasi dapat terjalin dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan media mediasi, karena tertanggal 28 November 2022 yang menghasilkan pencabutan petitum angka 4 oleh Terbanding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding dalam hal amar putusan perkara *a quo* angka 2 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban dan dupliknya (vide Berita Acara Sidang halaman 31 dan halaman 65) menolak atas petitum Terbanding akan nafkah anak. Namun dalam memori bandingnya menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kesanggupan Pembanding tersebut bagi durasi pengasuhan anak berada pada Terbanding 4 (empat) hari dalam sepekan, maka dalam sebulan selama 16 (enam belas) hari dan berada dalam pengasuhan Pembanding dalam sepekan selama 3 (tiga) hari yang berarti 12 (dua belas) hari dalam sebulan. Rata-rata 30 hari dalam sebulan, margin 2 hari dibagi 2 sehingga 17 hari anak tersebut bersama Terbanding dan 13 hari bersama Pembanding. Nafkah anak selama 17 hari bersama Terbanding, Pembanding berkesanggupan memberi nafkah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 sehingga nafkah anak perhari $\text{Rp}3.000.000,00/17 \text{ hari} = \text{Rp}176.470,00/\text{hari}$. Sementara hadhanah atas anak tersebut dihitung tidak ada pembagian durasi pengasuhan dan hak hadhanah tersebut ditetapkan bersama Terbanding. Dengan kalkulasi tersebut, maka nafkah bagi anak tersebut yang harus ditanggung oleh Terbanding setiap bulannya berjumlah $\text{Rp}3.000.000,00$ ditambah dengan 13 hari kali $\text{Rp}176.470,00$ sama dengan $\text{Rp}3.000.000,00 + \text{Rp}2.294.110,00$ menjadi $\text{Rp}5.294.000,00$ per bulan. Lagi-lagi Terbanding tidak menuntut berlebih, dalam kontra memori bandingnya hanya menginginkan putusan atas perkara *a quo* di tingkat pertama untuk dikuatkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)